

# KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Fauzi Iswahyudi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
E-mail: fauziiswahyudi@gmail.com

## *Abstract*

*The formation of regional regulation is manifestation of regional autonomy as mandated Constitution of the Republic of Indonesia to create good regional regulation by participating of legislation designer. Designer of regulation is functional position that has task in design of regulation and arrangement other law instrument. Participating of regulation designer in creating regional regulation wished to minimize problematic regional regulation in application.*

**Kata Kunci: Perancang, Perundang-undangan, Peraturan Daerah**

## **A. Pendahuluan**

Pemerintah sebagai pihak yang mengajukan prakarsa sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan penyelenggaraan negara harus mampu mengidentifikasi dan memfilter, materi muatan peraturan perundang-undangan apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai bagian dari masyarakat dunia untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan landasan pemikiran dan filsafat hukum yang selaras dengan tujuan nasional (<http://kifzaya030305.blogspot.co.id>. diakses tanggal 24 Februari 2015).

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari seluruh proses pembentukan hukum yang baru, karena hukum mencakup proses prosedur, bahkan hukum kebiasaan, perilaku dan sopan santun, dalam menjalankan tugas kenegaraan dan pelayanan publik kepada masyarakat, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik (Sunaryati Hartono 2012: 3). Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah harus merumuskan kemungkinan-kemungkinan, kesempatan-kesempatan dan kecenderungan yang akan terjadi di masa depan, melihat kesempatan dan menganalisis resiko untuk

meminimalisir kendala-kendala yang akan dihadapi ketika menegakkan suatu peraturan perundang-undangan.

Pergeseran ketatanegaraan di Indonesia yang tadinya sistem pemerintahan daerah yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing termasuk berkaitan dengan pembentukan aturan hukum di daerah yaitu melalui pembentukan peraturan daerah (selanjutnya disingkat Perda). Dengan demikian proses pembentukan perda diatur sendiri oleh pemerintah daerah. Kebebasan pemerintah daerah dalam pembentukan Perda ini mengakibatkan telah terjadinya pembatalan Perda di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2002 sampai Tahun 2009 sebanyak 1.878 Perda yang telah dibatalkan, Tahun 2010 sebanyak 407 Perda dibatalkan, ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), diakses tanggal 24 Februari, 2015). Tahun 2011 sebanyak 351 Perda dan terakhir pada tahun 2012 sebanyak 173 Perda dibatalkan Kementerian Dalam Negeri ([www.rmol.co.red](http://www.rmol.co.red), diakses tanggal 24 Februari 2015).

Sepanjang Tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi sekitar 9000 Perda. Dari jumlah itu, sebanyak 351 Perda dibatalkan. Khusus dari wilayah Sumut, Perda yang dicoret dan tidak boleh lagi diberlakukan sebanyak 36 Perda ([www.jpnn.com](http://www.jpnn.com), diakses tanggal 24 Februari 2015), dan hal tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai penyumbang Perda yang terbanyak dibatalkan dibandingkan provinsi lainnya. Dari wilayah Sumatera Utara untuk daerah terbanyak Perda yang dibatalkan adalah daerah Kabupaten Simalungun, yaitu sebanyak 9 Perda ([www.jpnn.com](http://www.jpnn.com), diakses tanggal 24 Februari 2015).

Pembatalan Perda yang terjadi di beberapa daerah khususnya di Provinsi Sumatera Utara pada rentang waktu 2002-2009, disebabkan Perda yang dibentuk masih bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau salah satunya dikarenakan belum adanya keikutsertaan perancang perundang-undangan dalam proses pembentukan Perda untuk menciptakan Perda yang harmonis berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Oleh sebab itu, maka diperlukan peran seorang perancang perundang-undangan untuk mengawal dan mendampingi daerah dalam pembentukan produk hukum daerah. Oleh sebab itu, perlu kiranya dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keikutsertaan perancang perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya untuk memberikan gambaran atau fakta-fakta hukum yang terkait dengan keikutsertaan perancang perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah. Untuk membahas permasalahan penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, maksudnya bahwa data yang diambil dan dianalisis adalah data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, sedangkan analisis hasil penelitian dilakukan dengan teknik analisis kualitatif.

## **C. Hasil Penelitian dan Analisis**

### **1. Pembentukan Perda sebagai manifestasi otonomi daerah**

Semakin dewasanya perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca era reformasi menjadi jalan bagi daerah untuk lebih eksis bagi keterlibatannya dalam pemerintahan yang bersifat mandiri atau lebih dikenal dengan istilah otonomi. Seiring berkembangnya konsep otonomi di Indonesia maka tidak heran banyak timbul permasalahan-permasalahan baru yang menjadikan pemerintah mencari langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Munculnya permasalahan yang timbul di daerah akibat dari belum adanya regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah terkait pembagian urusan yang menjadi kewenangan antara pusat dan daerah.

Secara kontekstual pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tercentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu,

kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah (Ashshiddiqie 2000: 4).

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya, kaarena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah. Untuk menjamin agar perasaan diperlakukan tidak adil yang muncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak makin meluas dan terus meningkat yang pada gilirannya akan sangat membahayakan integrasi nasional, maka kebijakan otonomi daerah ini dinilai mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri (Ashshiddiqie 2000: 6).

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” sehingga sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya (Maranjaya. [www.digilib.ui.ac.id](http://www.digilib.ui.ac.id), diakses tanggal 5 Oktober 2015). Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak berarti daerah memiliki kewenangan mengurus seluruh aspek kehidupan masyarakat, karena adanya pembatasan yang diberikan oleh negara dalam hal pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) yang berbunyi “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”

Sejalan dengan ketentuan yang tertuang di dalam UUD 1945 maka ditegaskan kembali untuk yang menjadi urusan absolut Pemerintahan Pusat

terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.”

Otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggungjawab dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu sesuai dengan konsep “nawa cita” yang dibuat oleh pada masa pemerintahan sekarang ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses tanggal 13 Agustus 2015), antara lain:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lain;

- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia;
- i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah. Dengan demikian, daerah dapat membuat kebijakan dalam menjalankan rumah tangganya khususnya dalam pembuatan suatu produk hukum daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam hal pembagian urusan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah semua telah diatur didalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Pembagian urusan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka daerah dapat menentukan kebijakan hukum berupa perda yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan Perda harus mengacu pada Pancasila sebagai wujud cerminan masyarakat Indonesia yang bermacam suku bangsa yang karakteristik dan kekhususan di tiap daerahnya dengan tanpa mengenyampingkan kearifan lokalnya. Perda yang dibentuk oleh pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan daerah guna dapat berjalannya fungsi dan tujuan penyelenggaraan

negara di pemerintahan daerah dimana perda yang terbentuk nantinya diharapkan dapat mewujudkan ketertiban, perlindungan dan memberikan kepastian hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Sebagai negara hukum, yang menjadikan hukum dalam realitasnya memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tentunya Indonesia dalam mencapai ketiga tujuan ini membutuhkan proses yang berlangsung pada sub-sub sistem hukum yang antara lain disebutkan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Ali (1996: 128), yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu, pembentukan Perda yang harmonis dan terintegrasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional secara umumnya.

Solly Lubis (2008: 29) mengatakan bahwa tertib perundang-undangan di Daerah bergantung pada tertib ketatanegaraan kita yang berpuncak pada UUD. Agar tidak menyimpang dari cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam UUD, antara lain: cita-cita negara kesatuan dan persatuan bangsa, cita-cita demokrasi dalam pemerintahan mulai dari Pusat hingga ke Daerah, maka garis politik mengenai pemerintahan di daerah lebih dulu ditetapkan dalam GBHN, kemudian disusul dengan aturan-aturan hukum bertingkat UU dan peraturan lainnya.

Perda sebagai produk peraturan pelaksana dari Undang-undang dalam pembentukannya mesti berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) unsur yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis, karena menurut Bagir Manan (1995: 12-13), dikatakan bahwa syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah:

1. ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar;
2. kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis; dan
3. peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk pula Perda) harus ber-

dasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan Perda dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



undangan, yang menentukan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Perda harus disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menentukan bahwa Perda berada di paling bawah dalam hierarki perundang-undangan.

Hans Kelsen sebagaimana dikutip Soeprapto (2010: 41), mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*). Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*.

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah akan menjadi rusak sistem norma yang ada di bawahnya (Soeprapto 2010: 41).

Berdasarkan pendapat di atas, maka untuk meminimalisir peraturan daerah yang materi muatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun antar peraturan yang sederajat perlu adanya

keikutsertaan tenaga perancang perundang-undangan dalam pembentukan Perda. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir lahirnya Perda yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan dibatalkan oleh pemerintah pusat.

## **2. Keikutsertaan perancang perundang-undangan dalam pembentukan Perda**

Proses pembentukan Perda secara khusus dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor.M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di dalamnya diatur bahwa dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang membidangi urusan peraturan perundang-undangan yang bertanggungjawab setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan sampai dengan penyebarluasannya.

Sejalan dengan itu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memiliki tanggung jawab lain berupa penyiapan dan pembinaan terhadap tenaga Perancang Perundang-undangan yang dalam hal ini Perancang Perundang-undangan merupakan jabatan fungsional dalam struktur organisasi di pemerintahan. Kemudian dalam kaitannya dengan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang salah satunya adalah Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Mengenai peran Kantor Wilayah yang ada di setiap provinsi dalam pembentukan produk hukum daerah yang menjadi tugas dan fungsi bidang hukum adalah melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum di daerah, penyusunan program legislasi daerah dan naskah akademik dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis.

Pelaksanaan analisa serta mengoordinasikan program legislasi daerah ini merupakan sebuah bagian dari apa yang disebut sebagai harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah (Priandono. *www.kumham-jakarta.info*, diakses tanggal 10 September 2011). Kenyataannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah tidak memiliki fungsi koordinasi tersebut (Priandono. *www.kumham-jakarta.info*, diakses tanggal 10 September 2011).

Fungsi koordinasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh biro/bagian hukum Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Priandono. *www.kumham-jakarta.info*, diakses tanggal 10 September 2011). Lebih lanjut Pasal 98 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa: (a) setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan; dan ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan diatur dengan peraturan pemerintah.

Perancang perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang dan Angka Kreditnya menetapkan bahwa, perancang peraturan perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.

Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perancang peraturan perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa peran perancang peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda.

Peran perancang dalam setiap proses pembentukan perundang-undangan sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dan dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 ditegaskan pula bahwa setiap tahapan pembentukan Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, ditentukan pula bahwa Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan perancang dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, selain *bargaining politics* maka tidak lepas dari peranan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan suatu produk peraturan. Sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa banyak undang-undang yang disisipi kepentingan asing yang tentu tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan cenderung selalu merugikan, maka sejauh manakah seorang perancang peraturan perundang-undangan berperan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk memformulasikan norma hukum dengan berpayung pada satu sistem hukum nasional dengan tetap memperhatikan perkembangan masyarakat dunia.

Perancang peraturan perundang-undangan merupakan ujung tombak atau arsitek pembangunan hukum nasional, khususnya dalam menyusun atau merancang Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Kompetensi seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dari kemampuan yang bersangkutan dalam merancang atau merumuskan suatu permasalahan sosial kemasyarakatan ke dalam suatu norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas sehingga dapat dipahami oleh para pengguna peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya dapat memudahkan pelaksanaan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan tersebut di masyarakat (Wahid 2008).

Dalam hal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, maka perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran yang cukup strategis, dan dituntut untuk memahami dan melaksanakan perannya dengan baik (<http://kifzaya030305.blogspot.co.id>. diakses tanggal 24 Februari 2015), antara lain:

- a. menentukan pilihan-pilihan yang dikehendaki oleh penentu kebijakan;
- b. merumuskan substansi secara konsistens atau taat asas;
- c. merumuskan substansi yang tidak menimbulkan penafsiran (ambigu);
- d. merumuskan substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif;
- e. menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pelaksana;
- f. menjamin bahwa peraturan yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau melanggar kepentingan umum;
- g. menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh penentu kebijakan.
- h. menjadi penengah dalam penyelesaian tumpang tindih kewenangan dan pengaturan dalam pembahasan di tingkat antar departemen atau antar lembaga; dan
- i. melakukan negosiasi atau pendekatan-pendekatan psikologis terhadap penentu kebijakan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, perancang peraturan perundang-undangan diharapkan mampu meminimalisir pembatalan perda di daerah, dengan demikian melahirkan perda yang berkeadilan, kepastian kedayagunaan dan kehasilgunaan yang dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi dalam krealitanya dalam proses pembentukan perda keberadaan Perancang perundang-undangan di tingkat daerah masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk diikuti dalam setiap tahapannya, kalau pun ada hanya sebatas pengharmonisasian dan sinkronisasi perda yang mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum,

tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum (Wargakusumah 1996: 30).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa harmonisasi hukum, adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum (Gusnadi 2006: 71). Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional (Gusnadi 2006: 71). Sistem nasional sebagaimana yang dinyatakan oleh Solly Lubis (2008: 2), yaitu Sistem Pengelolaan kehidupan Nasional (*Managerial System of national Life*) yang meliputi manajemen untuk semua bidang kehidupan bangsa seperti sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan Hankamnas, dengan segala subsistem di bidangnya masing-masing.

Harmonisasi Rancangan Perda adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lain, baik lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (Helmi. [www.djpp.depkuham.go.id](http://www.djpp.depkuham.go.id), diakses tanggal 10 September 2011). Tujuan pengharmonisasian Rancangan Perda adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan, sedangkan pengertian evaluasi Perda adalah proses penyajian kesesuaian Perda dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Helmi. [djpp.depkuham.go.id](http://djpp.depkuham.go.id), diakses tanggal 10 September 2011).

Rumusan tersebut memberikan penjelasan bahwa tujuan pengharmonisasian Perda adalah untuk menghindarkan terjadinya pembatalan perda dikarenakan Perda sebagai pilar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki karakteristik mengatur dan mengikat segala aspek kehidupan seperti kehidupan politik, sosial, budaya dan ekonomi di daerah. Perda-perda yang dibuat masih

belum sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan yang berlaku, hal ini mengakibatkan terjadinya pembatalan Perda oleh Kemendagri dan Mahkamah Agung.

Secara moral setiap perancang peraturan perundang-undangan memiliki tanggung jawab atas terjadinya pembatalan Perda, baik pembatalan yang dilakukan pemerintah pusat maupun Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan tugas dan fungsi perancang peraturan perundang-undangan dalam hal pengharmonisasian Rancangan Perda, kendati tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda. Peran dan fungsi perancang adalah memberikan dukungan keahlian dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, tetapi walaupun mempunyai peran dan fungsi dalam pembentukan undang-undang, pembinaan terhadap kinerja dan karier perancang masih terdapat beberapa problematika yang harus segera dipikirkan dan dicarikan solusi terbaik agar perancang menjadi lebih profesional sehingga dapat memberikan kontribusi keahlian yang lebih baik dalam mendukung fungsi legislasi.

Masih banyaknya problematika terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, mengakibatkan terjadinya pembatalan sebuah peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini wujud belum maksimalnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan para pihak, dalam hal ini belum optimalnya keikutsertaan perancang perundang-undangan. Seharusnya peran perancang perundang-undangan lebih dari sekedar peran yang terbatas dan pasif menunggu diikutsertakan, tetapi merupakan salah satu unsur dari proses penyusunan peraturan daerah, hal ini penting mengingat perancang perundang-undangan bukan saja memberikan masukan secara substansi terhadap suatu Rancangan Perda, namun juga melakukan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi, sehingga inkonsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat diminimalisir.

### **3. Hambatan peran perancang perundang-undangan dalam pembentukan Perda**

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sistem pemerintahan di Indonesia memberikan keleluasaan yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pengertian desentralisasi yang tertuang dalam undang-undang tersebut mengandung beberapa elemen yang penting, yaitu elemen penyerahan wewenang baik wewenang mengatur, maupun wewenang mengurus, dan kedua elemen ini merupakan substansi otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini dianggap sangat penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan terus meningkat dan mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pelaksanaan otonomi daerah itu diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya masing-masing serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,serta potensi dan keanekaragaman antar daerah.

Pada dasarnya, desentralisasi bertujuan membangun partisipasi masyarakat dan mengundang keterlibatan publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan yang dijalankan. Desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk secara demokratis mengatur pemerintahannya sendiri sebagai manifestasi dari cita-cita sistem desentralisasi, tetapi pelaksanaan sistem ini mendapatkan tantangan yang cukup besar. Kendala-kendala tersebut di antaranya adalah: (a) *mindset* atau mentalitas aparat birokrasi yang belum berubah; (b) hubungan antara institusi pusat dengan daerah; (c)



sumber daya manusia yang terbatas; (d) pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penguasaan aset dan adanya semacam gejala *powershift syndrom* yang menghinggapi aparat pemerintah; dan (e). pemerintahan daerah dalam rangka membentuk peraturan daerah, melangkah terlalu jauh dengan tidak mengindahkan peraturan perundangan di atasnya (Bayu Dwi Anggono. <http://bayuanggono.blogspot.co.id>. diakses pada tanggal 26 Maret 2016).

Permasalahan seperti diuraikan di atas sangat mempengaruhi semangat otonomi daerah. Spirit kebebasan yang terkandung dalam konsep otonomi daerah ternyata justru seringkali disimpangi oleh pemerintah daerah, antara lain dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, padahal Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, menempati jenjang rendah, oleh sebab itu Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara lebih tegas ditentukan dalam Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Perda tersebut dapat dibatalkan oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat). Pemerintah daerah tentunya harus melaksanakan tugas-tugasnya di daerah, sehingga harus pula mempersiapkan ranperda-ranperda yang disesuaikan dengan materi muatan terkait dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 147 UU No. 32 Tahun 2004.

Pertentangan antar peraturan perundang-undangan menjadi salah satu masalah hukum di Indonesia yang tak kunjung selesai. Banyak produk hukum yang dihasilkan DPR maupun pemerintah tidak sinkron dengan peraturan lain, baik yang setara maupun lebih tinggi kedudukannya. Kualitas harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan jadi perhatian utama banyak pemerhati hukum. Bahkan tak jarang, peraturan organik tidak merujuk sama sekali pada peraturan yang lebih tinggi. Berbagai kalangan menilai, hal ini disebabkan proses harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan tidak maksimal. Kementerian Hukum dan HAM sebagai penanggung-jawab dianggap tidak melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan baik rancangan peraturan dengan peraturan yang sudah ada. Akibatnya, tidak sedikit aturan baru yang bertentangan dengan aturan yang berlaku lebih awal (<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id>. diakses tanggal 24 Februari 2015).

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses pengharmonisasian. Dengan demikian, pengharmonisasian merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pengharmonisasian dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Permasalahannya adalah karena tidak disebutkan secara tegas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pertanyaannya adalah pada tahap apa proses pengharmonisasian itu dilakukan? Sebetulnya proses pengharmonisasian bisa dilakukan di tingkat mana pun, sejak dari tahap perencanaan hingga pada tahap pembahasan, baik di tingkat pembahasan internal/antardepartemen maupun di tingkat koordinasi pengharmonisasian yang diselenggarakan di Departemen Hukum dan HAM.

Menurut M. Aliamsyah, sebagaimana dikutip Turiman Fachturahman Nur (<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id>. diakses tanggal 24 Februari 2015)

staf Direktorat Publikasi Kerjasama dan Pengundangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham menyatakan, bahwa proses harmonisasi dan sinkronisasi sering terkendala akibat tidak lengkapnya data peraturan perundang-undangan yang dimiliki. Masih terdapat kesulitan pengelolaan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang terpadu dan akurat. Kesulitan lain yang sering menghambat harmonisasi hukum, disebabkan administrasi peraturan di kementerian atau lembaga negara tidak begitu baik. Seringkali prosesnya lama untuk sampai di Kemenkumham, bahkan ada file peraturan yang sudah diunggah ke jaringan *database* Kemenkumham diminta kembali oleh kementerian yang bersangkutan.

Masih kurang optimalnya peran perancang peraturan perundang-undangan menimbulkan persoalan yang ditinjau dari beberapa faktor baik secara eksternal maupun internal. Salah satu persoalan yang terjadi adalah adanya pembatalan Perda akibat Perda yang dibentuk belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Diharapkan dengan keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan dan turut aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mencegah atau meminimalisir pembatalan suatu Perda.

Hal lain yang menjadi hambatan yaitu belum terjalinnya koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah serta kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan perda, sehingga belum ada sinergisitas antara kedua instansi tersebut dalam perihal perancangan Perda. Sementara itu yang menjadi faktor lain yang menjadi hambatan perancang peraturan perundang-undangan antara lain, masih banyaknya formasi jabatan perancang peraturan perundang-undangan yang belum mengikuti diklat perancang tingkat pertama, adanya penempatan perancang peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan formasinya atau ditempatkan di luar tugasnya sebagai perancang peraturan perundang-undangan, kurangnya pemahaman dan wawasan perancang peraturan perundang-undangan terhadap disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan perundang-undangan, belum berfungsinya organisasi profesi perancang

peraturan perundang-undangan dalam hal ini belum dibentuknya kelompok jabatan fungsional dan belum tersusunnya kode etik jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

#### **D. Simpulan dan Saran**

##### **1. Simpulan**

Terkait dengan pembagian urusan pemerintah daerah, maka daerah dapat menentukan kebijakan hukum berupa Perda yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan Perda harus mengacu pada Pancasila sebagai wujud cerminan masyarakat Indonesia yang bermacam suku bangsa yang karakteristik dan kekhususan di tiap daerahnya, tanpa mengenyampingkan kearifan lokalnya. Oleh sebab itu, peran perancang peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Perancang peraturan perundang-undangan memiliki tanggung jawab atas terjadinya pembatalan Perda, karena tugas dan fungsi perancang peraturan perundang-undangan sangat terkait dengan pengharmonisasian antara Rancangan Perda dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak optimalnya peran perancang peraturan perundang-undangan mengakibatkan terjadinya pembatalan Perda, dan salah satu penyebabnya karena dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan amanah UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011.

##### **2. Saran**

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah diharapkan daerah dapat menjalankan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga atas dasar pembagian urusan dan kewenangan tersebut daerah dapat membentuk perda sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Perancang peraturan perundang-undangan diharapkan dapat ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga perancang pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di daerah dengan Pemerintahan

Daerah untuk dapat saling bersinergi dan bekerjasama dalam proses legislasi di daerah, untuk mengoptimalkan keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan dalam tahapan pembentukan Perda.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Unisba.
- Goesnadi S. Kusnu. 2006. *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*. Surabaya: JP Books.
- Lubis, M. Solly. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Jaya.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

### **Jurnal dan Makalah:**

- Abdul Wahid. 2008. "Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan". *Makalah*. Disampaikan dalam Kata Sambutan sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2000. "Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah", *Makalah*. Disampaikan dalam Lokakarya tentang Perda dan Budget Bagi Anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten yang diselenggarakan oleh Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS). di Anyer. Banten.
- L.M. Gandhi. 1997. "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif". *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI*, dalam Moh. Hasan Wargakususmah.
- Sunaryati Hartono. 2012. "Pengkajian dan Penelitian Hukum dalam Menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah". *Makalah*. Bogor.

### **Internet:**

- Bayu Dwi Anggono. "Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Daerah Sebagai Salah Satu Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah". <http://bayuanggono.blogspot.co.id>. diakses pada tanggal 26 Maret 2016.
- Kifka Hazhizhi Mazaya. "Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia". <http://kifzaya030305.blogspot.co.id>. diakses pada tanggal akses 10 September 2015.
- Kompas. "Agenda Prioritas Jokowi-JK." <http://nasional.kompas.com>. diakses pada tanggal 13 Agustus 2015.

Maranjaya, A. Kahar. “Batas-batas Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. <http://www.digilib.ui.ac.id>. diakses pada tanggal 5 Oktober 2015.

Septyarto Priandono. “Indikator Keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Perda”. <http://kumham-jakarta.info>, diakses pada tanggal 10 September 2015.

Sofyan Helmi. “Upaya Menjadikan Kanwil Depkumham Sebagai Law Center dalam Fasilitasi Pembentukan Perda”. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>. diakses pada tanggal akses 10 September 2015.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Fauzi Iswahyudi, S.H.  
Pekerjaan : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera  
Utara  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda  
Nomor HP : 081361536821  
E-mail : fauziiswahyudi@gmail.com  
Alamat Kantor : Jl. Putri Hijau No. 4A, Medan